

Daftar Pustaka

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*, Manama, Bahrain, 1997.
- Adnan, Akhyar M., *DPS Bank Syariah: Kekuatan atau Kelemahan?*, *Unpublished paper*, 2004.
- Adnan, Akhyar M., *Menuju dewan Pengawas Syariah Perbankan Yang Profesional*, *Unpublished paper*, 2004.
- Arifin, Zainul, *Pola Manajemen Bank Syariah 3 dan 4*, *Tazkia-Online*, Jakarta, February 2001.
- Azis, M. Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Buku 1, BAngkit, Jakarta, 1992.
- Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi No.27/163/KEP/DIR tentang Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, SE BI No.27/8/UPPB, Jakarta, 31 Maret 1995.
- Bank Indonesia, "Surat Keputusan Direksi No.27/163/KEP/DIR tentang Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern", Surat Edaran Bank Indonesia No.27/8/UPPB, Jakarta, 31 Maret, 1995.
- Bank Indonesia, "Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tentang Bank berdasarkan prinsip syariah", Surat Edaran Bank Indonesia No.32/2/UPPB, Jakarta, 12 Mei, 1999.
- Bank Indonesia, "Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Kantor Bank Syariah", Jakarta, Juni, 1999.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Cetakan 1, Pustaka Quantum, Jakarta, 2001.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 19997.
- Harahap, Sofyan Syafri, *Auditing dalam Perspektif Islam*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2002.

- Harisman, *Pengawasan dan Pembinaan Bank Syariah di Indonesia 1 dan 2*, Tazkia-Online, Jakarta, Oktober 2002.
- Idat, Dhani Gunawan, *Kemurnian Kepatuhan Prinsip Syariah*, Media Akuntansi, No.15/TH.VII, Desember 2000, Hal 20-21.
- Majelis Ulama Indonesia, "Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI No.Kep-640/MUI/X/1997 tentang Pembentukan DSN", Jakarta, 1997.
- Majelis Ulama Indonesia, "Himpunan Fatwa DSN-MUI", MUI, Jakarta, 2000.
- Majelis Ulama Indonesia, "Himpunan Fatwa DSN-MUI", Jakarta, 2003.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Edisi III, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996.
- Munawir, H.S., *Auditing Modern*, Buku I, BPFE UGM.
- Nasution, Muslim, *MUI Tolak Kaji Ulang Fatwa Bunga Bank*, Suara Merdeka, Kamis, 18 Desember 2003.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "PP No.72 Thn 1992 tentang Bank Bagi Hasil dan Penjelasan", Jakarta, 1992.
- Sekaran, Uma, *Research Methods for Business; A Skill-Building Approach*, Third Edition, John Wiley dan Sons Inc, USA, 2000.
- Subiyanto, Ibnu, *Metodologi Penelitian : Manajemen dan Akuntansi*, edisi.3, UPPAMP YKPN, Yogyakarta.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2, EKONISIA, Yogyakarta, 2003.
- Surakhmad, Winarnu, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, TARSITO, Bandung, 1982.
- Syafei, A Wirman, *Optimalisasi Pengawasan Dewan Syariah Nasional*, Media Indonesia, Desember 2002.
- Tawaf, Tjukaria P., *Auditing Intern Bank*, Cetakan I, Salemba Empat, Jakarta, 1998.
- Undang-Undang Republik Indonesia, "UU No.1 Thn 1995 tentang Perseroan Terbatas/PT dan Penjelasan", Jakarta, 1995.

Undang-Undang Republik Indonesia, "UU No.7 Thn 1992 tentang Perbankan dan Penjelasan", Jakarta, 1992.

Undang-Undang Republik Indonesia, "UU No.10 Thn 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Thn 1992 tentang Perbankan dan Penjelasan", Jakarta, 1992.

Yafie, Ali, *Menjaga Kemurnian Bank Syariah*, Media Akuntansi, No.15/TH.VII, Desember 2000, Hal 16-17.

Yaya, Rizal, *Pemberdayaan Dewan Pengawas Syariah*, Republika, Senin, 10 Mei 2004, Hal 4.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الهيئة الشرعية الوطنية

DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA
NATIONAL SHARIA BOARD -- INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 18 Dzulqa'dah 1423 H
21 Januari 2003 M

Nomor: U-019/DSN-MUI/I/2003
Lamp. : -----
Hal : Rekomendasi Pengangkatan DPS

Kepada Yth.:
Sdr. Direktur Utama
Bank Syariah Mandiri
di -

JAKARTA

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Saudara No.5/005/DIR tertanggal 10 Januari 2003 perihal tersebut diatas, maka Dewan Syariah Nasional MUI menyetujui/ merekomendasikan nama-nama di bawah ini sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Mandiri periode 2002-2005, sebagai berikut:

1. Prof.K.H. Ali Yafie (Ketua)
2. Prof.Dr.H. Said Agil Husin Al Munawar, MA (Anggota)
3. Drs.H. Moh. Hidayat, MBA (Anggota)
4. H.M. Syafii Antonio, MEd (Anggota)

Demikian, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.,

Ketua,

KH.M.A. SAHAL MAHFUDH

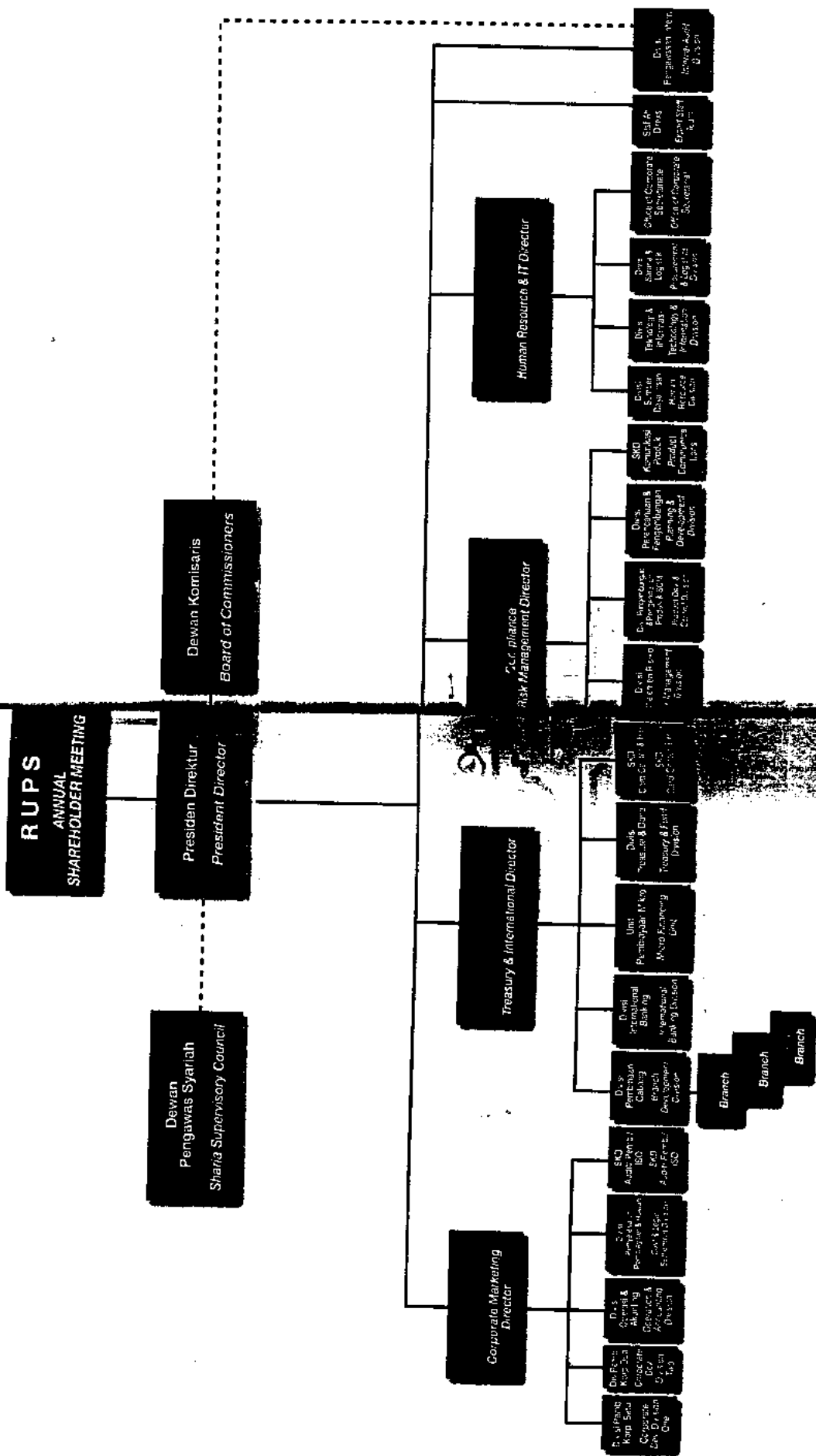
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Sekretaris,



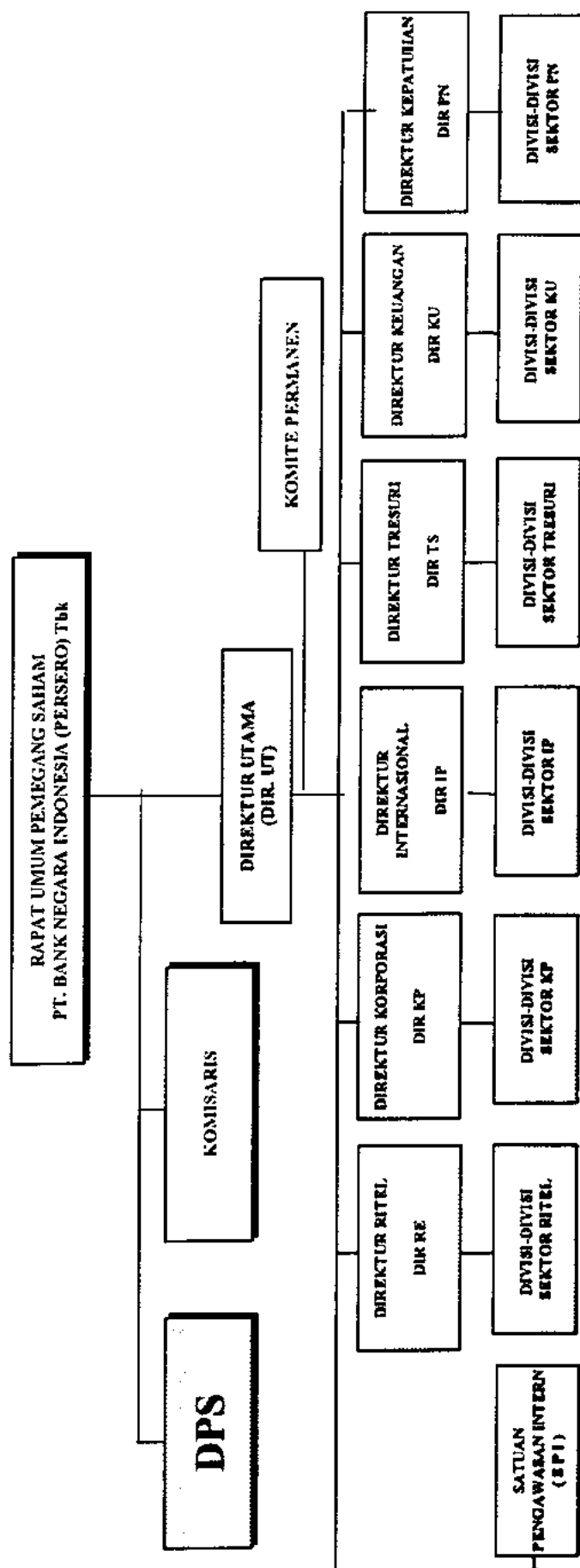
Prof.Dr.H.M. DIN SYAMSUDDIN



BAGAN ORGANISASI PT BANK SYARIAH MANDIRI
Organization Chart of PT Bank Syariah Mandiri

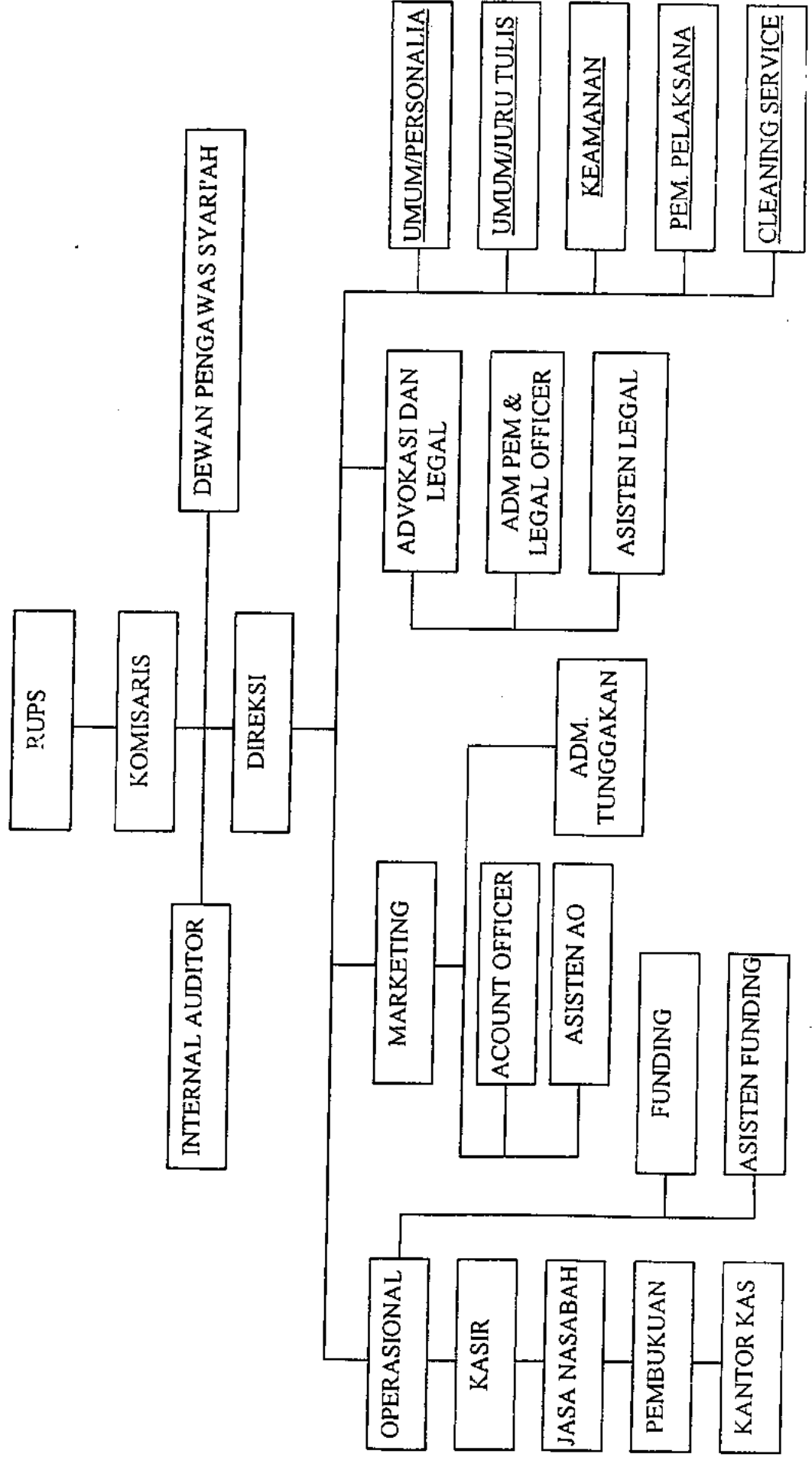


STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

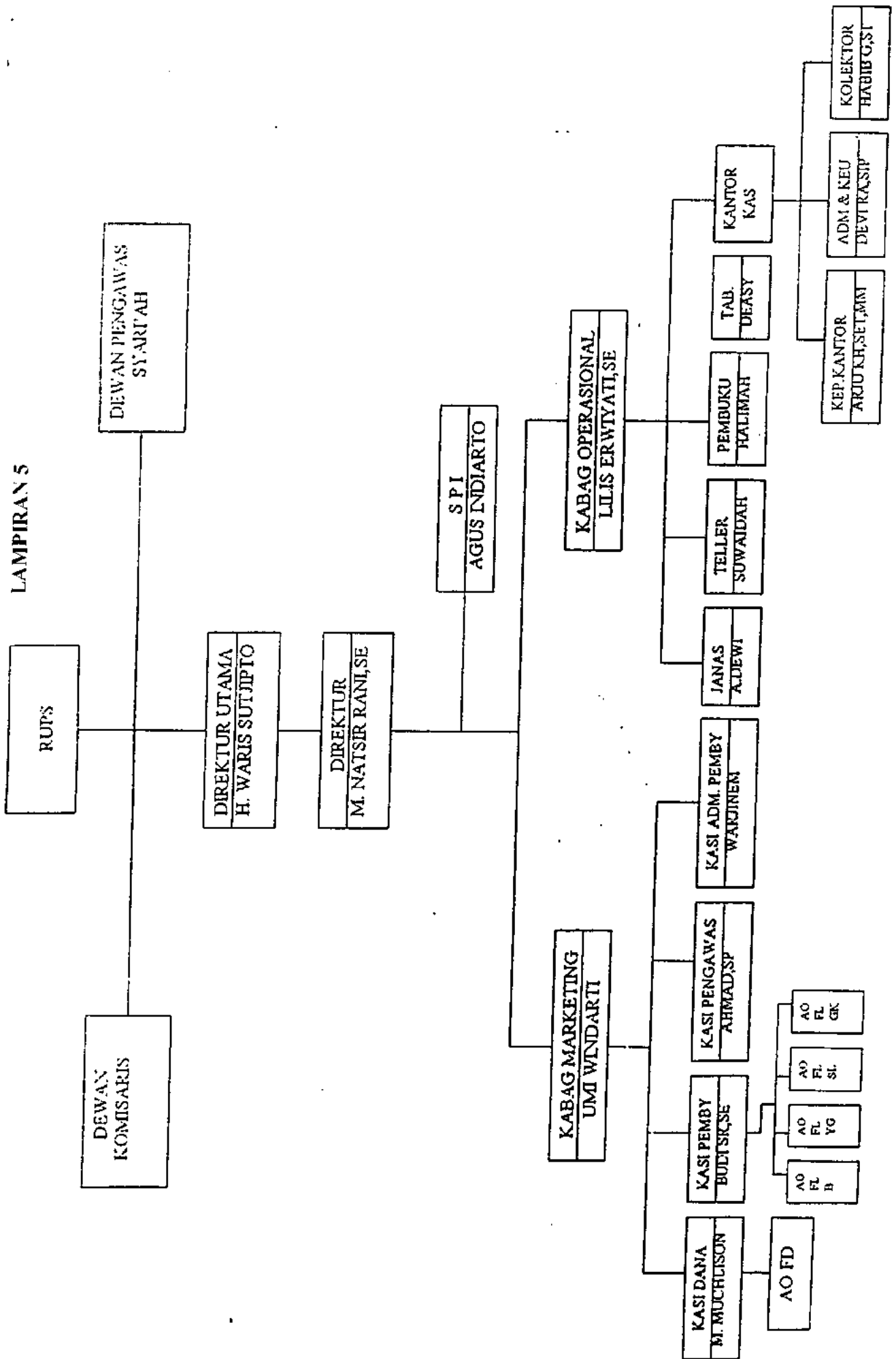


LAMPIRAN 4

STRUKTUR ORGANISASI
PT. BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA

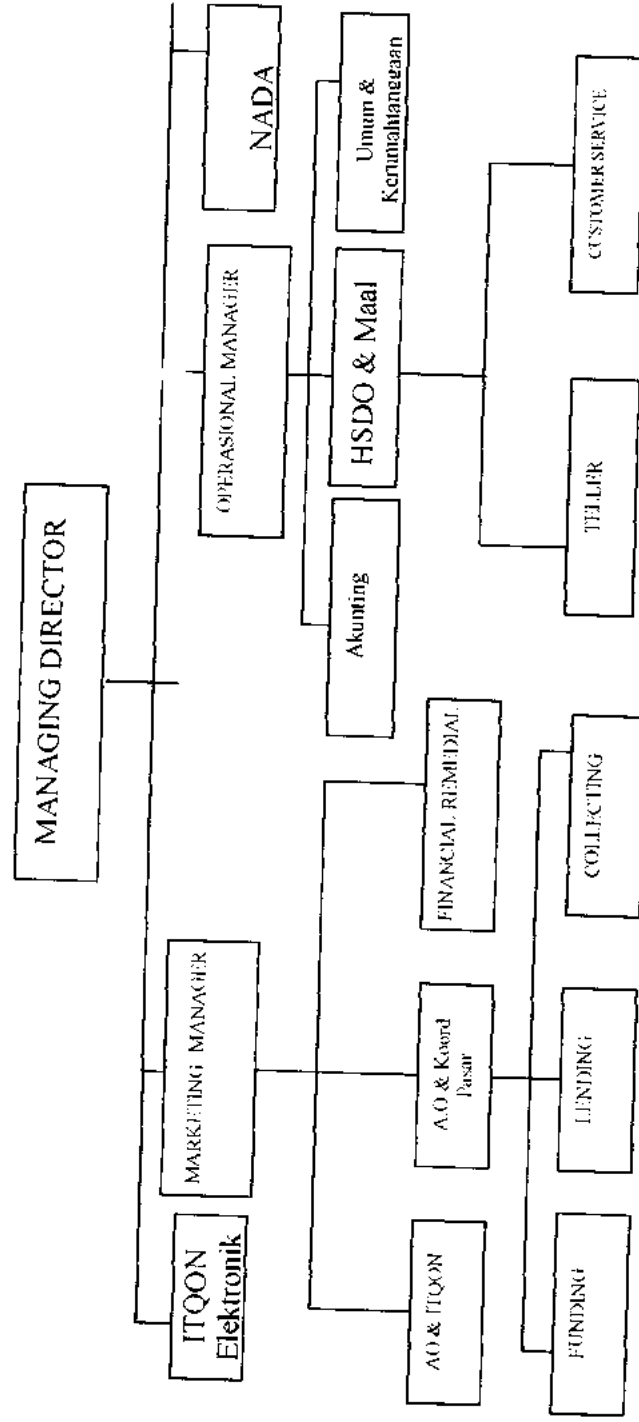


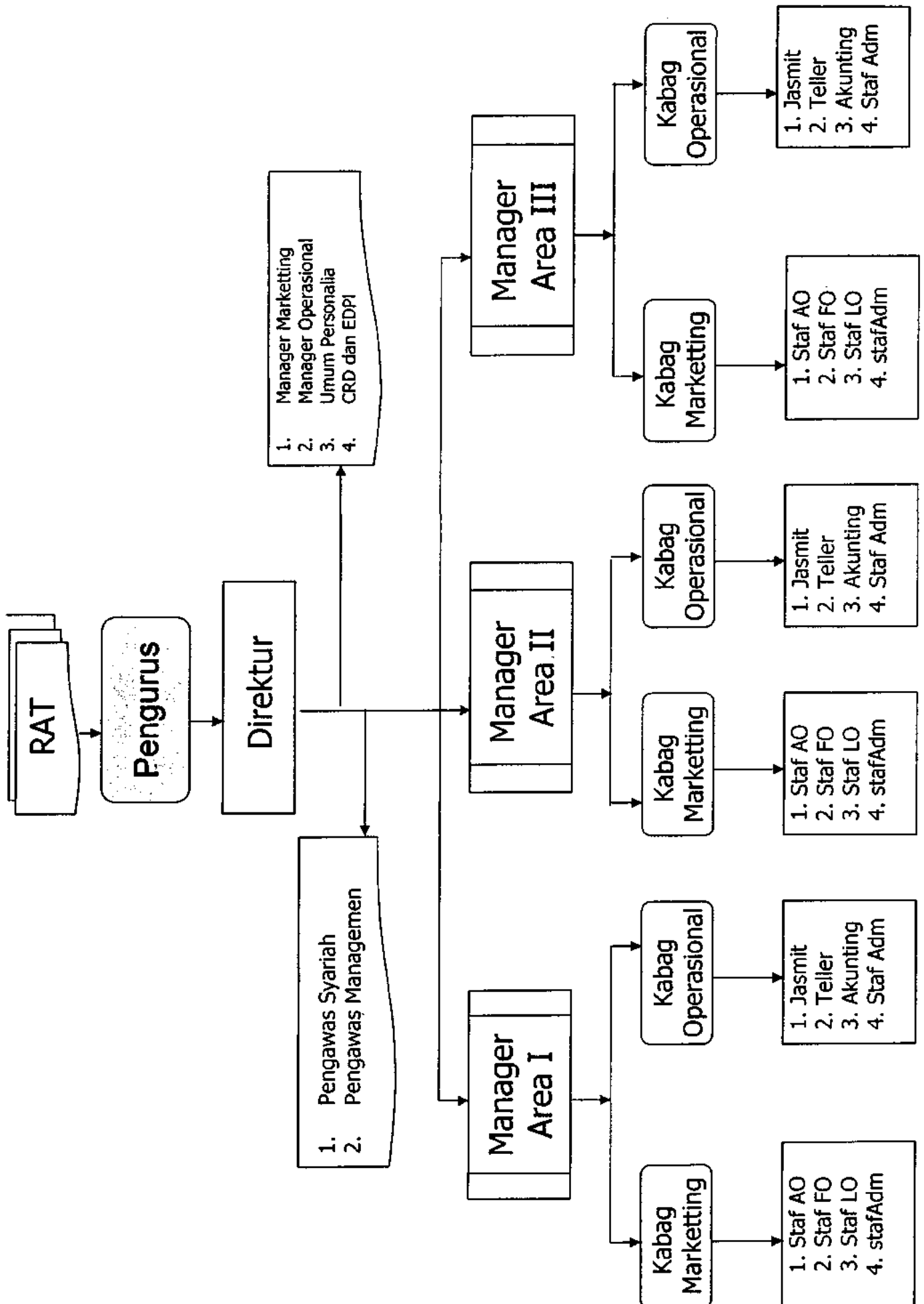
LAMPIRAN 5



Lampiran 6

STRUKTUR ORGANISASI BMT AL-IKHLAS







OPINI PENGAWAS SYARIAH

Opinion Statement of the Sharia Supervisory Board

Bismillahirrahmaanirrahim,

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh aspek operasional dan seluruh produk PT Bank Syariah Mandiri yang dijalankan sejak 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Masukan-masukan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia sangatlah bermanfaat untuk ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

In the name of the Almighty Allah,

We hereby state that all operational aspects and all products of PT Bank Syariah Mandiri which have been carried out since 1st of January, 2003 until the 31st December, 2003 has complied with the fatwa recommendations and sharia stipulations issued by the Sharia Supervisory Board. The Advices from Sharia Supervisory Board and Bank Indonesia are worth taking for the betterment of Bank Syariah Mandiri in near future.

Jakarta, 28 April 2004

Dewan Pengawas Syariah/The Sharia Supervisory Board
PT Bank Syariah Mandiri

Prof. K.H. Ali Yafie

Ketua/Chairman

Prof. DR. H. Said Agil Husin Almunawar, MA.

Anggota/Member

Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA

Anggota/Member

M. Syafi'i Antonio, MEC.

Anggota/Member

LAMPIRAN 9
DAFTAR ISI
KUMPULAN OPINI
DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1	Opini DPS tentang Pembiayaan Konstruksi/Renovasi dan Paket Wisata 28 Januari 2003 (Berikut Fatwa DSN-MUI tanggal 12 September 2003)
2	Opini DPS tentang Layanan <i>PhoneBanking</i> BSM 11 Maret 2003
3	Opini DPS tentang Pembiayaan Investasi PT. Pungkas Mandiri 7 April 2003
4	Opini DPS tentang Produk Kartu Debet 7 April 2003
5	Opini DPS tentang Obligasi Syariah 2 Juli 2003 (Berikut Fatwa DSN-MUI tanggal 17 Juni 2003)
6	Opini DPS tentang Pencatatan Denda Keterlambatan (Permohonan Kantor Akuntan Publik EY) 14 Juli 2003
7	Opini DPS tentang Kebijakan dan Transaksi Pembiayaan 7 Agustus 2003
8	Opini DPS tentang Berbagai Produk dan <i>Service Quality</i> 8 Agustus 2003
9	Opini DPS tentang Penggunaan Dana ZIS 9 Agustus 2003
10	Opini DPS tentang Standardisasi Penerimaan Telpon 3 September 2003
11	Opini DPS tentang Pembiayaan <i>Multi Finance</i> Non Syariah 11 September 2003
12	Opini DPS tentang Distribusi Dana LAZ kepada MUI 11 September 2003
13	Opini DPS tentang Dana Zakat untuk Biaya Haji 15 Oktober 2003
14	Opini DPS tentang <i>Electronic Payroll</i> , PRKS, Investasi Pembangunan Hotel Syariah, Investasi Pembangunan Sarang Burung, dan Pembiayaan Kuliah Lanjutan 29 Oktober 2003 (Berikut Fatwa DSN-MUI tanggal 12 September 2003)

**INFORMASI SEGMENT USAHA SYARIAH
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
PERIODE 1 JANUARI S/D 30 JUNI 2004 DAN 2003
(DALAM JUTAAN RUPIAH)**

memenuhi surat BI no: 4/304/BPS, tanggal 30 April 2002
perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan serta laporan tahunan Bank Umum

INFORMASI HASIL USAHA		1 JAN. 2004 S/D 30 JUNI 2004	1 JAN. 2003 S/D 30 JUNI 2003
A.	PENDAPATAN		
1.	Margin Murabahah	1.777	1.777
2.	Bagi hasil Mudharabah	1.777	1.777
3.	Bagi hasil Musyarakah	1.777	1.777
4.	Administrasi	1.777	1.777
5.	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	1.777	1.777
6.	Operasional lainnya	1.777	1.777
7.	Non operasional	1.777	1.777
	JUMLAH PENDAPATAN	10.277	10.277
8.	BEBAN		
1.	Bagi hasil Mudharabah	1.777	1.777
2.	Giro Wadiah	1.777	1.777
3.	Penyisihan penghapusan aktiva produktif	1.777	1.777
4.	Administrasi dan umum	1.777	1.777
5.	Personalia	1.777	1.777
6.	Lainnya	1.777	1.777
7.	Non operasional	1.777	1.777
	JUMLAH BEBAN	10.277	10.277
	LABA/(RUGI) PERIODE BERJALAN	0	0

NO.	INFORMASI LAINNYA	30 JUNI 2004	30 JUNI 2003
1.	Kas	1.777	1.777
2.	Giro Bank Indonesia	1.777	1.777
3.	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	1.777	1.777
4.	Surat berharga yang dibeli	1.777	1.777
5.	PPAP - Surat berharga yang dibeli -/-	1.777	1.777
6.	Penempatan pada bank lain	1.777	1.777
7.	PPAP - Penempatan pada bank lain -/-	1.777	1.777
8.	Piutang Murabahah *)	1.777	1.777
9.	Pembiayaan Mudharabah	1.777	1.777
10.	Pembiayaan Musyarakah	1.777	1.777
11.	PPAP - Pembiayaan Syariah -/-	1.777	1.777
12.	Pendapatan yang masih akan diterima	1.777	1.777
13.	Biaya dibayar dimuka	1.777	1.777
14.	Aktiva Tetap	1.777	1.777
15.	Akumulasi penyusutan aktiva tetap -/-	1.777	1.777
16.	Aktiva lain-lain	1.777	1.777
17.	Jumlah aktiva	1.777	1.777
18.	Giro Wadiah	1.777	1.777
19.	Kewajiban segera lainnya	1.777	1.777
20.	Tabungan Mudharabah	1.777	1.777
21.	Deposito Berjangka Mudharabah	1.777	1.777
22.	Beban yang masih harus dibayar	1.777	1.777
23.	Taksiran pajak penghasilan	1.777	1.777
24.	Kewajiban lain-lain	1.777	1.777
25.	Saldo laba/(rug)	1.777	1.777
26.	Garansi Bank yang diberikan	1.777	1.777

Keterangan : *) Total Piutang Murabahah yang ditampilkan adalah neto setelah dikurangi margin yang belum diterima.

Jakarta, 20 Agustus 2004

DEWAN SYARIAH :

PEMIMPIN DIVISI USAHA SYARIAH


K.H. Ma'ruf Amin


Hasanudin


Rizquliah

LAMPIRAN 11

Contoh Lengkap Laporan Dewan Pengawas Syariah

Bismillahirrahmaanirrahiim

Kepada :

Yth Para Pemegang Saham PT Bank Barakah Sipangko
Jalan Sembada No.56 Jakarta

Assalamu' alaikum Wr Wb.

"Kami telah memeriksa prinsip dan kontrak yang berhubungan dengan transaksi dan aplikasi yang diperkenalkan oleh lembaga keuangan Islam PT Bank X selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. Kami juga melakukan review untuk memberikan pendapat apakah lembaga keuangan Islam PT X telah mematuhi aturan dan prinsip syariah, fatwa, ketentuan yang kami telah keluarkan.

Manajemen lembaga keuangan Islam PT X bertanggungjawab untuk melaksanakan bisnisnya sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Adalah merupakan tanggung jawab kami untuk memberikan pendapat independent berdasarkan review terhadap kegiatan dan operasi lembaga keuangan Islam PT X dan melaporkannya kepada anda".

"Kami telah melakukan review termasuk pemeriksaan berdasarkan pengujian atas transaksi, dokumen yang relevan dan prosedur yang dilakukan oleh PT X.

Kami merencanakan dan melaksanakan review untuk mendapatkan seluruh informasi dan penjelasan yang kami anggap penting agar kami mendapat cukup bukti untuk mendapatkan keyakinan yang wajar bahwa PT X tidak melanggar aturan dan prinsip syariah Islam".

Menurut pendapat kami

- a. Kontrak, transaksi dan bisnis yang dilakukan oleh PT Bank X selama tahun yang berakhir 31 Desember XX yang telah kami review sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.
- b. Alokasi laba dan pembebanan rugi yang berkaitan dengan pos investasi telah sesuai dengan dasar ketentuan yang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. (dan jika dianggap tidak tepat dijelaskan).
- c. Seluruh pendapatan yang telah direalisasi dari sumber dan cara yang dilarang oleh aturan dan prinsip syariah telah diserahkan kepada lembaga wakaf dan social.
- d. Perhitungan zakat sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.

Kami memohon ALLAH SWT memberikan kepada kita keberhasilan
dan kemajuan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Nama-nama dan tanda tangan Dewan Pengawas Syariah

Jakarta, 28 Februari 200x

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

KEPUTUSAN
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 03 TAHUN 2000

Tentang

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARI'AH
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa kehadiran dewan pengawas syari'ah pada lembaga keuangan syari'ah mutlak diperlukan, sebagai wakil DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syari'ah.
- b. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan keputusan tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota dewan pengawas syari'ah pada lembaga keuangan syari'ah.
- Mengingat : 1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia Periode 1995-2000.
2. SK. Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional.
- Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu tanggal 1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARI'AH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Pertama : Pengertian Umum:

1. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syari'ah Nasional (DSN).
2. Lembaga keuangan syari'ah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syari'ah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya.

Kedua : Keanggotaan DPS:

1. Setiap lembaga keuangan syari'ah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS.
2. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
3. Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syari'ah ybs, atau telah merusak citra DSN.

Ketiga : Syarat Anggota DPS:

1. Memiliki akhlaq karimah
2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syari'ah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syari'ah.
4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari'ah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Keempat

: Tugas dan Fungsi DPS:

1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN.
2. Fungsi utama DPS adalah:
 - a. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah.
 - b. sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Kelima

: Prosedur Penetapan Anggota DPS:

1. Lembaga keuangan syari'ah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS.
2. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN.
3. Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
4. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

Keenam

: Kewajiban Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap DPS:

1. Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan.
2. Membantu kelancaran tugas DPS.

Ketujuh : Kewajiban Anggota DPS:

1. Mengikuti fatwa-fatwa DSN.
2. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN.
3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Kedelapan : Perangkapan Keanggotaan DPS:

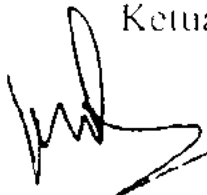
1. Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syari'ah dan satu lembaga keuangan syari'ah lainnya.
2. Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syari'ah dan dua lembaga keuangan syari'ah lainnya.
3. Dalam hal perangkapan dimaksud terjadi sebelum adanya ketentuan ini, yang bersangkutan dapat menyesuaikan atau menunggu berakhirnya masa tugas.

Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Zulhijjah 1420 H.
01 April 2000 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani